

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

1. Definisi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Kata pengasuhan dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi (turunan) dari kata “asuh” yang memiliki arti melindungi, membesarkan, dan membimbing anak kecil. Sedangkan kata pengasuhan merujuk pada “proses dan cara atau tindakan dalam mengasuh.” Selanjutnya, kata Anak diartikan sebagai keturunan dari individu yang masih berusia muda. Secara terminologi, Pengasuhan Anak adalah proses merawat anak sebagai bentuk amanah dari orang tua yang bertujuan untuk mengontrol, memberikan layanan yang menjamin masa depan anak, serta memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

Lebih lanjut Faiz Amali mengungkapkan bahwa, Pengasuhan anak merupakan pemeliharaan anak yang belum mampu mandiri mengurus dirinya dengan baik, dengan menyediakan sebuah pendidikan yang sepantasnya serta memberi penjagaan dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.³⁶ Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemeliharaan atau pengasuhan anak adalah *hadhanah*, yang mana secara etimologi memiliki arti di samping atau di bawah perlindungan. Kata ini berasal dari “*hadhana-yahdhunu-hadhanatun*” yang artinya mengasuh atau memeluk anak. Sedangkan menurut Kamal Muhtar

³⁵ Ahmad Faiz Amali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi” (2022): 1–105.

³⁶ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, 2019.

bahwa istilah *hadhanah* menurut bahasa berasal dari kata “*al-hidlnu*” dengan artian “rusuk”. Dapat diartikan juga “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti halnya menggendong atau meletakkan sesuatu pada pangkuan”.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas *hadhanah* memiliki makna mengasuh dan membimbing seseorang yang belum *mumayyiz* atau belum memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal yang dibutuhkannya, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun dalam istilah fiqih, pengasuhan anak disebut *kaffalah* atau *hadhanah*. Kata *kaffalah* atau *hadhanah* memiliki makna yang sederhana, yaitu pengasuhan dan pemeliharaan, maksudnya adalah perawatan anak yang masih berusia dini setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu ikatan pernikahan.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, beliau menyatakan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan atau perawatan anak yang masih berusia dini, baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, akan tetapi belum dapat dikatakan *mumayyiz* tanpa kemauan dari siapapun, memberi penjaminan dari sesuatu yang dapat menjadi dampak buruk baginya, membimbing jasmani dan rohaninya supaya dapat hidup mandiri dan dapat bertanggung jawab terhadap hidupnya kelak. Syaikh Hasan Ayyub juga menjelaskan dalam bukunya “Fikih Keluarga” bahwa definisi dari kata

³⁷ Rosita et al., “Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam),” *Repository.Penerbitwidina* (2020): 1–23.

³⁸ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88.

hadhanah berasal dari kata *hadlana* yang berarti meletakkan sesuatu di antara pusar dan ketiak. Yang dimaksud dengan menjaga dan membimbing di sini adalah melindungi, memimpin, dan menata semua hal yang belum dapat diatur sendiri oleh sang anak.³⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan pengertian pengasuhan anak secara definisi, akan tetapi hanya disebutkan terkait kewajiban bagi orang tua untuk merawat anaknya. Menurut pernyataan Yahya Harahap yang dikutip oleh Amir Nuruddin bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak melibatkan pengawasan, pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan nafkah anak, yang harus dikerjakan secara berkelanjutan hingga anak tersebut mencapai usia yang diakui secara hukum sebagai orang dewasa yang dapat mandiri.⁴⁰

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pada dasarnya merawat dan juga mendidik anak merupakan keharusan dan tanggung jawab bagi kedua orang tuanya. Kewajiban *hadhanah* sendiri didasarkan pada al-quran yang mana terdapat dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah

³⁹ Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–23.

⁴⁰ Aldi Jaya Mandala Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” 105, no. 3 (2020): 129–133.

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴¹

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap yang mukmin memiliki tanggungan dan kewajiban untuk memelihara dini dan keluarganya dengan berbagai bentuk cara supaya terhindar dari api neraka. yang dimaksudkan keluarga di sini adalah anak. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih dini tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu terikat dalam pernikahan, tetapi juga tetap berlanjut meskipun mereka telah bercerai, hingga anak tersebut mampu mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.⁴²

dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam juga tertera peran suami istri terhadap anak-anaknya, sebagaimana berikut ini:

- a. Usia anak yang dianggap sudah cakap untuk mandiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental, serta belum pernah menikah.
- b. Orang tua bertindak sebagai wakil anak dalam segala urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁴¹ Q.S. At-Tahrim ayat 6.

⁴² Arie Sulistyoko, “TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI ERA KOSMOPOLITAN (Tela’ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6),” *IQRO: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2018): 177–192.

- c. Jika kedua orang tua telah meninggal, Pengadilan Agama dapat memilih salah satu kerabat dekat yang dianggap bisa untuk menjalankan kewajiban tersebut.⁴³

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa kewajiban dan peran orang tua adalah mendidik, membekali hidup dengan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

3. Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun adalah hak ibu. Selain itu, Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa hak asuh anak yang dalam usia di bawah 12 tahun adalah hak ibu kandung. Posisi ibu kandung baru dapat dialihkan jika ibu telah wafat, artinya ayah akan mengambil alih hak asuh jika ibu meninggal dan tidak ada kerabat langsung dari pihak ibu yang dapat mengasuh anak tersebut.⁴⁴

Diriwayatkan dari Abu Bakar, ia mengatakan “Ibu lebih condong menyayangi anaknya, lebih lemah lembut, lebih pemurah, baik hati dan penuh kasih. Ibu mempunyai hak yang lebih besar atas anaknya selama ia belum menikah dengan pria lain”. Menurut pendapat Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, merawat anak adalah membesarkan dan membimbing anak adalah bentuk sesuatu yang harus dijamin pengasuh

⁴³ Asni Asni, “Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 67–82.

⁴⁴ Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–194.

baik itu ibu atau orang yang mewakilkannya. Ulama Hanafi mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak adalah hak pengasuh bagi laki-laki ataupun perempuan, namun lebih diprioritaskan lagi pihak perempuan, karena biasanya pihak perempuan lebih sanggup untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dalam memberi bimbingan kepada anaknya.⁴⁵

Ulama Hanafiah memberikan syarat bahwa perempuan yang lebih pantas menjalankan *hadhanah* adalah perempuan yang masih ada ikatan kerabat atau saudara dari anak, seperti bibi dari pihak ibu atau dari pihak ayah, atau nenek dari sang anak. Menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan pendapatnya jika hak *hadhanah* itu berkaitan erat antara ayah, ibu, dan anak. Sehingga jika terjadi perselisihan antara ketiganya, sehingga yang diutamakan adalah hak anak yang diasuh. Yang artinya hak pengasuhan diserahkan kepada anak agar menentukan dengan siapa dirinya akan di asuh.⁴⁶

4. Syarat-syarat Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pengasuhan anak oleh siapa yang berhak jelas memiliki tujuan sehingga dalam pengasuhan tersebut dilakukan oleh pihak yang memang pantas. Oleh karena itu, adanya persyaratan pemegang hak asuh anak tentu menjadi bentuk standar dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak. Ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait siapa yang pantas memegang *hadhanah*, apakah itu *hadhin* (yang mengasuh) atau *mahdhun*

⁴⁵ Yuni Tanjung, "HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)," *Skripsi* (2018): 30.

⁴⁶ Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah."

(anak) untuk sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu merupakan hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak atas *hadhanah* adalah *hadhin*. Adapun syarat yang harus dimiliki bagi seorang *hadhin* yaitu sebagai berikut:

1. Seorang *hadhin* sudah baligh, berakal, dan tidak memiliki gangguan pada ingatannya. Karena *hadhanah* adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh.
2. Memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk merawat dan mendidik anak yang diasuh, serta tidak terikat dengan pekerjaan yang menyebabkan lalainya tugas *hadhanah* tersebut.
3. Seseorang yang melakukan *hadhanah* haruslah yang dapat dipercaya agar terjaminnya pengasuhan anak.
4. Apabila yang melakukan *hadhanah* adalah ibu kandung dari anak tersebut, maka disyaratkan untuk tidak kawin dengan laki-laki lain.
5. Orang yang menjalankan *hadhanah* haruslah beragama Islam.⁴⁷

Menurut Imam Taqiyuddin, beliau mengatakan bahwa pemeliharaan atau pengasuh haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai akal yang sehat.
- b. Merdeka.
- c. Penuh kasih sayang.
- d. Dapat diandalkan.
- e. Tidak menikah atau bersuami.

⁴⁷ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: kencana, 2004). h. 172-173.

- f. Menganut agama Islam.
- g. Memiliki tempat tinggal.⁴⁸

Terkait dengan syarat bagi pemegang hak *hadhanah* tersebut, adalah adanya keharusan untuk memiliki *kafa'ah* atau martabat yang setara dengan status sosial anak. Tujuannya agar pengasuh dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan memastikan perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental.⁴⁹

Adapun syarat-syarat bagi yang memegang hak asuh anak menurut ulama fiqih sebagai berikut:

- a. Syarat umum bagi pengasuh wanita atau pria
 - 1. Baligh.
 - 2. Berakal, menurut ulama Maliki yakni orang yang cerdas dan menurut ulama Hambali yakni pengasuh tidaklah orang yang memiliki penyakit menular dan semacamnya.
 - 3. Mempunyai keahlian dalam memberi pengasuhan, perawatan, dan dapat memberi pendidikan yang layak bagi anak.
 - 4. Bersikap amanah dan berakhlak mulia.
 - 5. Islam.⁵⁰
- b. Syarat khusus bagi pengasuh wanita
 - 1. Tidak memiliki suami atau belum menikah setelah bercerai.

⁴⁸ Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)."

⁴⁹ M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 61.

⁵⁰ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender," *Muslim Heritage* (2017): 153–176.

2. Mahram bagi anak mencakup ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek.
 3. Menurut mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh berperilaku negatif seperti marah atau membenci.
 4. Mazhab Hambali dan Syafi'i juga menambahkan apabila anak masih dalam keadaan menyusu, akan tetapi tidak ada air susu atau pengasuh enggan untuk menyusui, maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk merawat sang anak.
- c. Syarat khusus untuk laki-laki
1. Apabila orang yang mengasuh adalah muhrim, menurut para fuqoha diperbolehkan saat sudah tidak ada lagi wanita yang berhak untuk mengasuh atau mungkin ada namun tidak memenuhi syarat pemegang hak asuh anak.
 2. Pengasuh non muslim diperbolehkan mengasuh asal memenuhi syarat dan kriteria *hadhanah*, seperti apabila ada wanita yang bersama laki-laki tersebut ikut menjaga anak.⁵¹

Oleh karena itu, apabila tidak ada yang sesuai dengan kriteria untuk melakukan *hadhanah*, maka keputusan terkait siapa yang layak dan berhak merawat sang anak tersebut akan diserahkan kepada hakim untuk menetapkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁵¹ Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah."

5. Hak Asuh Anak Dalam Hukum

a. Hukum Islam

Berdasarkan pandangan ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum untuk mengasuh dan membimbing anak adalah kewajiban, sebab jika anak tersebut masih usia dini, belum *mumayyiz*, lalu tidak berada pada pengasuhan yang benar, maka akan berdampak buruk pada diri mereka. Oleh karena itu, anak harus dipelihara, dijaga dan diberikan pendidikan yang baik.⁵²

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa pengasuh terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak bagi ibunya, dan ketika anak telah dapat dikatakan *mumayyiz* maka sang anak diberikan hak untuk memilih ingin bersama dengan ayah atau ibunya sebagai penanggung jawab atas hak pengasuhannya. Sedangkan biaya untuk merawat anak ditanggung kepada ayahnya.⁵³ Jika kemudian terjadi perceraian antara ibu dan ayah dan telah dikaruniai anak, maka ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anak tersebut dibandingkan dengan ayahnya, selama tidak ada yang menjadi penyebab gugurnya ibu dalam menjalankan tugasnya mengasuh anak (*hadhanah*) tersebut. Adapun alasan ibu yang lebih utama dalam memperoleh hak asuh anak, karena ibu berhak melakukan perawatan dan menyusui. Ibu juga lebih memahami dan dapat mendidik

⁵² Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 76–99.

⁵³ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

anak, karena ibu memiliki kesabaran dalam melakukan tugas tersebut. Sehingga dalam mengatur kepentingan anak, ibu lebih diutamakan.⁵⁴

Dalam hukum Islam hak asuh anak (*hadhanah*) pertama kali diberikan kepada ibu. Namun, jika ibu mengalami kendala, hak asuh akan beralih ke nenek dari keluarga ibu, dan seterusnya. Jika nenek dari keluarga ibu juga tidak dapat mengasuh, maka hak asuh anak akan beralih ke nenek dari keluarga ayah. Apabila nenek dari keluarga ayah juga terhalang, maka hak asuh anak akan jatuh kepada kerabat perempuan dari garis keturunan langsung pihak ibu, diikuti oleh perempuan dari garis silsilah keluarga langsung pihak ayah, lalu saudara perempuan anak tersebut, dan kerabat perempuan dari pihak ayah.⁵⁵

Jika sang anak belum memasuki usia yang dapat dikatakan *mumayyiz*, kemudian tidak ada kerabat seperti yang telah disebutkan, atau bila ada kerabat tetapi tidak memenuhi kriteria untuk mengasuh, maka hak asuh anak akan diserahkan kepada saudara laki-laki dari mahram yang berhak mendapat bagian warisan. Dengan demikian, hak asuh anak akan dialihkan kepada ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya, lalu kepada kerabat laki-laki sesuai dengan pembagian warisan. Jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam syarat untuk merawat anak, baik dari pihak laki-laki maupun lainnya, hak asuh akan

⁵⁴ Asnawi Mohammad Hifni, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 1" 1 (2021): 39–57.

⁵⁵ Abdiwijoyo Rahmadi Sukarna, "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Nenek Jalur Ayah (Studi Putusan 0319/Pdt.G/2017/PA.Ngj)," *repository.uinjkt*. (2014).

diserahkan kepada kerabat laki-laki yang tidak menjadi bagian dalam pembagian ahli waris.⁵⁶

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan dengan jelas terkait dengan pengasuhan anak yang disebabkan karena adanya perceraian, sebagaimana berikut ini:

1. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, 5th ed. (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015).

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri.
5. Apabila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan berdasarkan huruf (a, b, dan d).
6. Pengadilan dapat juga mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵⁷

b. Hukum Positif

Hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan ketentuan hukum positif diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 41. Umumnya setelah perceraian hak asuh anak yang belum memasuki usia remaja akan diberikan kepada ibu, kecuali jika ditemukan suatu alasan yang membuktikan bahwa ibu tidak layak mengasuh anak. Sementara itu, untuk anak yang telah berumur di atas 12 tahun mempunyai kesempatan untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal, baik itu dengan ayah ataupun dengan ibu.⁵⁸

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 105 sampai 108 yang mengatur tentang pengasuhan anak dalam perceraian orang tua. Secara umum pasal tersebut mengatur bahwa pengasuhan anak yang masih di bawah umur biasanya ditetapkan

⁵⁷ Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Pasal 41, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepada ibu, akan tetapi pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila ada alasan tertentu yang kuat menunjukkan ibu tidak layak mengasuh sang anak.⁵⁹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 dan Pasal 61. Meskipun pada UU tersebut tidaklah spesifik mengatur hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, namun penting untuk dijadikan acuan agar pengadilan lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik dari anak dalam menentukan siapa yang lebih pantas mengasuh anak, serta bagaimana situasi keluarga yang penuh kekerasan menjadi pengaruh terhadap keputusan tersebut.⁶⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang hak asuh anak pada Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan mengenai pengasuhan anak. Sebelumnya hak asuh anak di bawah umur 12 tahun secara otomatis akan diberikan kepada ibu. Namun, setelah adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak laki-laki yang masih berusia di bawah 12 tahun dapat diserahkan pengasuhannya kepada ayah apabila dipandang bahwa ayah lebih layak untuk mengasuh anak tersebut.⁶¹

⁵⁹ Pasal 105-108, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan 61.

⁶¹ Mahkamah Konstitusi. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

6. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Hak asuh anak setelah perceraian pada umumnya jatuh kepada ibu karena dirasa apabila sang anak belum *mumayyiz* maka yang lebih mengerti keadaan anak adalah ibu. Akan tetapi jika ibu ternyata tidak mampu mengasuh anaknya, maka pengasuhan anak dialihkan ke pihak-pihak yang berhak sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.⁶²

Setelah masa *hadhanah* berakhir, anak akan dipulangkan kepada ayah atau kakeknya. Sejak saat itu, ayah berwenang untuk mengurus anak hingga mencapai usia baligh. Setelah itu, anak diberi pilihan untuk hidup mandiri atau tinggal bersama salah satu orang tua. Namun, jika anak mengalami keterbatasan yang menghalangi dirinya untuk merawat diri sendiri, ayah akan tetap mengasuhnya guna mencegah timbulnya fitnah atau masalah serupa. Setelah mencapai usia baligh, ayah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah, tetapi ia tetap dapat mengurus kebutuhan anak. Jika anak tersebut mengalami keterbatasan, baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu lebih berhak untuk merawatnya.⁶³

Berdasarkan putusan perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang penetapan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri yang bernama Syahril Yanuar Chapri dengan Nabila Rifqiah berdasarkan putusan

⁶² Riska Br Sihotang, "Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi," *repository.ar-raniry* (2023).

⁶³ Mohammad Hifni, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 1."

perkara Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby. yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

- b. Terkait dengan pengasuhan anak pada putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut menyatakan jatuh kepada Ayah, yang mana anak tersebut telah berusia 6 tahun.⁶⁴

Pada putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun adalah milik ibunya.

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah pada kata pertamanya yakni *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, kata tersebut berasal dari *mashdar mimi* dari kata “*qashada-yaqshudu-qashdan-maqshadan.*” Ibn al-Mazhur mengatakan bahwa kata ini secara etimologi memiliki makna *istiqamah al-thariq* yang berarti komitmen terhadap satu arah, dan *al-i'timad* yang artinya “sesuatu yang menjadi sandaran”. Kata tersebut juga bermakna *al-adl* yang berarti keadilan, dan *al-tawassuth* ‘adam *al-ifrath wa al-tafrith* yang berarti mengambil jalan tengah atau solusi yang seimbang, tidak longgar dan tidak pula terlalu ketat.⁶⁵

⁶⁴ Lihat Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 21 Februari 2023.

⁶⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, pertama. (Jakarta Timur: Kencana, 2019).

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa istilah *al-qashad*, merujuk pada usaha untuk menemukan jalan yang lurus dan suatu kewajiban untuk berada pada jalan tersebut. Kata *al-qashad* juga bermakna suatu tindakan atau perkataan yang dikerjakan secara adil, sederhana dan tidak berlebihan, dengan harapan untuk mengambil pendekatan yang seimbang. Maka makna dari kata *maqashid* adalah sesuatu yang terlaksana dengan perhitungan yang matang dan ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang dapat mengarahkan seseorang ke arah yang benar.⁶⁶

Kemudian pada kata yang kedua yakni *syariah*, secara etimologi adalah bermakna *masyra'ah al-ma'* yang berarti tempat tumbuh dan sumber mata air. Secara terminologi ada beberapa pendapat mengenai definisi dari *syariah*. Menurut Asaf A.A. Fyzee, beliau memaparkan pandangannya bahwa *syariah* merupakan *canon law of Islam*, yaitu seluruh perintah Allah yang tercantum dalam nash-nash. Sementara itu, Satria Effendi mengungkapkan bahwa *syariah* adalah *al-nushush al-muqaddasah*, yaitu nash suci yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis, yang belum dipengaruhi oleh pengetahuan manusia.⁶⁷

Sehingga istilah *syariah* secara lengkap diartikan sebagai tempat berkembang dan sumber air yang menggambarkan bahwa air adalah kebutuhan dasar bagi eksistensi manusia, hewan, dan tumbuhan. Begitu juga dengan agama Islam yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu, *syariah* Islam dapat dipahami sebagai asal

⁶⁶ Suriyani, "Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" 2507, no. February (2020): 1–9.

⁶⁷ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570.

mula dari kebaikan, keinginan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* secara bahasa berarti usaha manusia dalam memperoleh solusi yang sesuai dan jalan yang benar berdasarkan al-Quran dan hadis.⁶⁸

Adapun pengertian *maqashid syariah* menurut para ulama antara lain,

- a. Imam al-Haramain al-Juwaini, mengatakan bahwa setiap orang yang tidak sanggup mengerti dengan seksama tujuan dari al-Syari' di dalam menetapkan syariat, pasti hakikatnya ia belum dapat dikatakan sanggup dalam membuat keputusan atau melaksanakan istinbath hukum syariat. Dalam melaksanakan *maqashid syariah* beliau awalnya memisahkan terlebih dahulu menjadi dua maksud yaitu, *maqashid* yang diperoleh dari jalan *istiqra'* yakni berpikir induktif terhadap nash. Sehingga hukum yang didapatkan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat di rubah. Kemudian yang kedua ada *maqashid* yang diperoleh tidak melalui pembacaan dan penyimpulan nash, sebab belum ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqashid* tersebut didapatkan melalui perbandingan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain.⁶⁹
- b. Imam Ghazali, menyatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan pengabdian dengan cara menolak semua macam mudharat dan menarik sebuah faedah. Sehingga dikenal dengan prinsip memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan. *Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum dari

⁶⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*.

⁶⁹ Sutisna et al., "Panorama Maqoshid Syari'ah" (2021): 177.

semua hukumnya dengan tujuan mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.⁷⁰

c. Wahbah al-Zuhaili mengatakan dengan,

هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغِيَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqashid syariah* merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum atau sebagai rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syar’i pada setiap ketentuan hukumnya”.

d. Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya *Nazhariyyah al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi* mendefinisikan *maqashid syariah* dengan,

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia”.⁷¹

e. Muhammad al-Yubi mengatakan bahwa definisi *maqashid syariah* merupakan arti dan hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah dalam syariatnya baik itu yang khusus maupun yang umum dengan tujuan untuk terwujudnya suatu kebaikan.⁷²

f. Nuruddin al-Khadimi memberikan definisi tentang *maqashid syariah* yang berarti suatu inti yang perlu diperhatikan dan menjadi akibat dari ketentuan syariat, yang berupa hukum tertentu, maslahat umum, dan

⁷⁰ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

⁷¹ Maman Rahman Hakim Suhaimi, Muhammad Rezi, “Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi” 2, no. 1 (2023): 153–170.

⁷² Eka Rahayuningsih, “Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon Di Bank Mega Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al Shariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3812.

ciri-ciri tertentu, dengan tujuan untuk menegaskan pengabdian kepada Allah serta memberikan manfaat bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁷³

- g. Ibnu Asyur menjadikan *maqashid syariah* ke dalam dua bagian yakni, *ammah* (umum) dan *khassah* (khusus). Keduanya memiliki definisinya masing-masing. Yang pertama *maqashid syariah al-ammah* yaitu “makna dan hikmah yang diperhatikan oleh Tuhan dalam seluruh aturan syariat, atau sebagian besar darinya tanpa terbatas pada satu jenis hukum tertentu.” Kemudian yang kedua ada *maqashid syariah al-khassah* “hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kepentingan berupa kemaslahatan bersama mereka dalam tindakan-tindakan tertentu.”⁷⁴

Dari berbagai pendapat yang berbeda-beda dalam mengartikan *maqashid syariah*, para ulama fiqih dengan sepakat menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan akhir yang harus terwujud kan dengan pengaplikasian syariat di dalamnya.⁷⁵

Adapun ulama Imam Izz al-Din Abd al-Salam dan Imam al-Qarafi membuat terobosan penting dalam pemikiran *maqasid syariah*. Beberapa gagasan utama yang dikembangkan oleh beliau antara lain adalah:

⁷³ Ahmad Hanif, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen, “Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah,” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 1–20.

⁷⁴ H Ahmad Junaidi and M Ag, *MAQĀ SID AL-SHARĪ 'AH Dalam Kajian Hukum Islam*, (2021): 7-8.

⁷⁵ Rizki Pradana Hidayatulah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 83–97.

- a. Pengembangan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan).
- b. Menulis secara ekstensif mengenai pembagian *maqashid syariah* serta hubungannya dengan perbuatan mukallaf.
- c. Mengemukakan metode baru dalam menggali dan memahami *maqashid syariah*.
- d. Menempatkan *maqashid syariah* sebagai dasar untuk menilai antara kemaslahatan dan kerusakan.
- e. Mengeksplorasi hukum-hukum yang bersifat *juz'i* atau spesifik dalam kaitannya dengan *maqashid syariah*.⁷⁶

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Dalam pembahasannya al-Syathibi membagi *maqashid syariah* menjadi dua hal, yang pertama ada pembuat hukum atau *qashu al-syari'*, dan yang kedua ada tujuan mukallaf atau *qashd al-mukallaf*. Menurut al-Syathibi apabila diperhatikan dari sudut pandang prioritas dan keinginan hukumnya, maka *maqashid syariah* dibagi menjadi 4 bagian antara lain:

- a. *Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-Syariah* yang berarti maksud Allah dalam menetapkan syariat. Pada hal ini dijelaskan tentang tujuan Allah SWT menentukan adanya hukum bagi manusia. Al-Syathibi berpendapat bahwa Allah menurunkan aturan hukum sebab agar dapat mengambil kebaikan dan menghindari keburukan.

⁷⁶ Muh Salahuddin, *Maqasid Al-Syari'ah Kajian Sumber Daya Manusia Dalam Ekonomi Islam*, (2022): 167-168.

- b. *Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* yang berarti keinginan Allah SWT dalam menetapkan hukum agar dapat dimengerti.
- c. *Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* yang berarti tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum agar dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.
- d. *Qashdu al-Syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* yang berarti tujuan Allah SWT supaya manusia senantiasa berada dalam bimbingan dan peraturan hukum agama. Dalam artian agar manusia terhindar dari keinginan nafsu dalam menjalankan syariat agama.⁷⁷

Kemudian pembagian yang kedua adalah tujuan mukallaf atau *qashd al-mukallaf*, menurut Umar Sulaiman al-Asyqar bahwa hal di atas berkaitan dengan niat seseorang saat mengerjakan segala bentuk ibadah. Pengamalan atau pengaplikasian pada *maqashid al-mukallaf* tersebut akan mengarahkan seseorang agar secara keseluruhan mampu menemukan tujuan Allah SWT dalam menentukan sebuah syariat.⁷⁸

Dalam *maqashid syariah* juga dijelaskan tentang tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dipenuhi antara lain:

a. *Al-Dharuriyyah*

Menurut al-Syathibi, *al-dharuriyyah* merupakan semua bentuk yang wajib ada dengan tujuan menegakkan kebaikan bagi manusia dalam hal agama maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* tidak ada dan tidak

⁷⁷ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).

⁷⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*.

terjaga dengan baik, maka kehidupan manusia menjadi rusak dan banyak kerugian yang datang.⁷⁹

b. *Hajiyyah*

Pada tingkatan ini kemaslahatan yang ternyata tidak dapat terwujud, tidak akan sampai memberi kerugian terhadap keselamatan seseorang. *Hajiyyah* ini merupakan solusi yang memudahkan terlepas dari kesulitan. Orang yang tidak mengaplikasikan *hajiyyah* tersebut pada dasarnya tidak akan menjadikan hidupnya menjadi hancur, hanya saja akan sering menghadapi kesulitan.⁸⁰

c. *Tahsiniyyah*

Pada kemaslahatan tingkat ini adalah apabila tidak terpenuhi, tidak akan menjadi ancaman dan tidak akan menyebabkan kesulitan. Masalah ini sering kali berada dalam bentuk suatu etika.⁸¹

Selain tiga tingkatan kemaslahatan di atas, Al-Juwaini juga memberikan pandangannya terkait pembagian *maqashid syariah*, beliau membagi tingkatannya menjadi lima yang mana tiga tadi sama seperti penjelasan di atas dan dua lagi sebagai berikut:

a. *Kulliyah*

Masalah pada kulliyah ini adalah masalah yang kembali kepada kepentingan umat Islam secara umum. Sehingga apabila kemaslahatan

⁷⁹ Bazro Jamhar, "Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi)," *eprints.walisongo* (2012): 32.

⁸⁰ Rahmat Ferdian, Andi Rosidi, and Kata Kunci, "Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah" (n.d.).

⁸¹ Wardatun Nabilah and Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El -Hekam* 7, no. 1 (2022): 39.

ini tidak terpenuhi maka mafsadahnyapun juga akan kembali kepada umat secara umum.⁸²

b. Juz'i

Syariah secara umum memiliki tujuan-tujuan yang dapat dipahami dan dijangkau oleh akal manusia, namun ada bagian-bagian tertentu dari syariah yang bersifat spesifik (*juz'i*) yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami hanya dengan akal, seperti ibadah *mahdah* yang berkaitan langsung dengan aspek fisik, yang lebih kepada pelaksanaan ritual yang sudah ditentukan tanpa perlu adanya pemahaman rasional dari sudut pandang akal semesta.⁸³

3. Perkembangan *Maqashid Syariah*

Pada periode pertama, yakni pada masa sahabat dan generasi setelahnya. Teori *maqashid syariah* pada dasarnya telah ada sejak nash hal-qur'an diturunkan dan hadis disabdakan oleh Nabi. Karena *maqashid syariah* tidak pernah meninggalkan nash, akan tetapi selalu membersamainya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia dan wahyu juga terputus, sementara permasalahan akan hidup semakin banyak dan setiap saatnya berkembang sehingga kerap kali muncul permasalahan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada masa Nabi, yang mana permasalahan

⁸² Siti Sarah and Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104.

⁸³ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari 'Ah Dalam Pembaharuan*, (2018): 23.

tersebut selalu menuntut penyelesaian hukum, oleh karena itu para sahabat berusaha mencari sandaran pada ayat al-qur'an maupun pada hadis.⁸⁴

Maqashid syariah dalam sejarah dicetuskan pertama kali oleh al-Hakim al-Tirmidzy dalam bukunya yang berjudul *al-shalat wa maqashiduha* yang di dalamnya mengandung hikmah ibadah salat. Kemudian diikuti oleh al-Maturudy dalam kitabnya yang berjudul *Ma'khad a-Syara*, lalu oleh al-Syasyi dalam kitabnya juga yang berjudul *Mahasin al-Syariah*, yang mana pada kitab tersebut ditulis khusus untuk membahas masalah terkait *maqashid*.⁸⁵

Adapun pada masa Khalifah Umar Bin Khattab pernah terjadi pencurian yang diketahui oleh beliau namun tidak diberi hukuman potong tangan, padahal jelas sekali bahwa beliau mengetahui hukuman bagi seorang yang telah mencuri adalah potong tangan. Hal tersebut beliau lakukan karena pada saat itu beliau mengetahui jika kaum muslim sedang ditimpa musibah paceklik atau susah bahan makan sehingga banyak yang kelaparan dan kekurangan bahan pangan. Menurut Imam al-Syathibi perilaku yang dilakukan oleh Umar adalah bagian dari penerapan *maqashid syariah* yang berupa *hifdz nafs* dengan makna menjaga jiwa dan

⁸⁴ Nailur Rahmi Uin, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

⁸⁵ Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari, "TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan Pelik Yang Dihadapi Dunia Islam Saat Ini Adalah Kurangnya Solusi Ke-Agamaan Yang Komprehensif Dalam Setiap Persoalan Yang Berkembang Deras Seiring Ber-Tradisi Keilmuan Umat Islam Sejak Runtuhnya Kesultanan Ottoman Pada Tahun 1922 M . Salah Satu Perangkat Yang Dapat Digunakan Untuk Mendobrak Kejumudan Ilmu Pengetahuan Dan Sain Teknologi Adalah Mengeplorasi Kembali Hukum Islam Agar Berkembang Sejalan Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Modern . Salah Satu Metode Yang Dapat Intisari Tujuan Utama Hukum Islam Yaitu Menciptakan Kesejahteraan Bagi Umat Manusia . Menarik Di Zaman Klasik Hingga Modern . Rasulullah Sallahu Alaihi Wa Sallam Telah Itu Belum Menyebutkan Secara Jelas Dengan Istilah Maqashid Syariah 1" 24, no. 2 (2022).

hifdz al-mal yang berarti menjaga harta, yang mana khalifah Umar lebih mendahulukan *hifdz an-nafs* daripada *hifdz al-mal*.⁸⁶

Selanjutnya pada masa Imam fiqih yakni, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad yang memperluas ilmu fiqih dengan pembahasan *maslahah dan mudharat, syad al-dhara'i, istihsan, mashalih al-mursalah* dan sebagainya yang di dalamnya telah ada sebagian dari konsep *maqashid syariah*, namun belum menjadi teori secara utuh. Pada masa inilah teori *maqashid syariah* mulai muncul akan tetapi masih bersifat pendukung dalam ilmu ushul fiqih. Istilah *maqashid* dalam bacaan fiqih baru digunakan oleh Imam Juwaini dalam beberapa pembahasan pada kitabnya, namun istilah tersebut juga tidak disebutkan secara tegas. Sehingga pada akhir periode ini mulai muncul tulisan yang telah mengklasifikasi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yakni, *dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*.⁸⁷

Setelah masa sahabat, teori *maqashid syariah* mulai berkembang pesat. Namun menurut Jaser Audah, *maqashid syariah* yang kita ketahui ini belum juga dianggap matang sebelum masa para ulama Ushuluddin, yaitu ada antara abad ke-5 sampang dengan abad ke-8 Hijriyah. Walaupun begitu, selama tiga abad pertama, konsep mengenai tujuan dan maksud

⁸⁶ Doni Dermawan, "Pendekatan Maqashid Al Syari'ah Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara" (n.d.): 1–13.

⁸⁷ Uin, Yunus Batusangkar, and Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi."

maqashid telah muncul dalam berbagai cara berpikir yang diterapkan oleh para imam klasik hukum Islam.⁸⁸

Pada penelitian penulis lebih menekankan konsep *maqashid syariah* yang diajukan oleh Ibnu Asyur karena dapat diterapkan untuk mengembangkan pendekatan menyeluruh terkait dengan masalah hak asuh anak. Pemikiran beliau tidak hanya fokus pada perlindungan lima aspek dasar saja, tetapi juga menonjolkan pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Pemikiran Ibnu Asyur tentang *maqashid syariah* memberikan landasan yang konseptual dan komprehensif dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah secara lebih holistik atau menyeluruh.⁸⁹

Ibnu Asyur membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan dampaknya terhadap kelangsungan umat, yaitu:

1. *Dharuriyat*

Kemaslahatan yang bersifat mendasar dan esensial bagi keberlangsungan hidup. Tanpa pemenuhan kemaslahatan ini, seseorang atau umat dapat terancam kehancuran.⁹⁰ Berdasarkan perihal hak asuh anak, melindungi kesejahteraan anak secara fisik dan mental termasuk dalam kategori ini, karena ini adalah kebutuhan dasar agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan aman.

⁸⁸ Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160.

⁸⁹ Moh Hamzah Ach Fauzan, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur," *Jurnal Hukum Islam. Vol.*, no. November (2021): 103–129.

⁹⁰ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *War and Religion: an Encyclopedia of Faith and Conflict: Volume 1-3* 1–3, no. 2 (2017): 77–78.

2. *Hajjiyat*

Kemaslahatan yang bersifat penting tetapi tidak sampai mengancam kelangsungan hidup. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan, tetapi tidak dalam keadaan yang sangat membahayakan.⁹¹ Dalam pengasuhan, hal ini merujuk pada pemenuhan kebutuhan sosial anak seperti pendidikan, interaksi sosial, dan kesempatan untuk berkembang sesuai minat dan bakat.

3. *Tahsiniyat*

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan menyempurnakan kehidupan manusia. Meskipun tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan bahaya langsung.⁹² Ini bisa mencakup hal-hal seperti memberikan fasilitas atau pengalaman tambahan yang mendukung perkembangan anak, misalnya akses ke kegiatan ekstrakurikuler yang tidak vital namun bermanfaat untuk pengembangan karakter anak.

Adapun beberapa aspek pemikirannya yang relevan dengan hak asuh anak setelah perceraian antara lain *fitrah*, *masalahah*, *al-musawah*, dan *al-hurriyah*.⁹³

1. *Fitrah*

Menurut pemikiran Ibnu Asyur, *fitrah* merujuk pada kondisi alami atau bakat dasar manusia yang diciptakan oleh Tuhan. *Fitrah* mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual yang membentuk sifat manusia. Ibnu Asyur menganggap *fitrah* sebagai potensi bawaan yang harus dijaga dan

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ach Fauzan, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur."

dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar seseorang dapat mencapai kehidupan yang seimbang. Ketika dikaitkan dengan hak asuh anak, konsep *fitrah* dapat dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian. Pada konteks hak asuh anak, *fitrah* anak melibatkan kebutuhan dasar mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan moral. Oleh karena itu, orang yang mengasuh anak haruslah yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.⁹⁴ Sebagai contoh, hak asuh anak tidak hanya berfokus pada siapa yang dapat memberikan perawatan fisik terbaik, tetapi juga siapa yang dapat menjaga dan mengarahkan anak sesuai dengan nilai-nilai moral yang sesuai dengan *fitrah* mereka.

2. *Al-Samahah*

Ibnu Asyur mengartikan *samahah* sebagai bentuk kemudahan bermuamalah dengan sikap berada di tengah-tengah antara kesempitan dan kemudahan. *Al-samahah* ini adalah kemudahan yang tidak menjerumuskan pada kemudharatan dan kerusakan dalam hal yang diperkirakan manusia. Aspek *al-samahah* dalam *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur mencerminkan sikap toleransi, kelembutan, dan pengertian dalam menghadapi perbedaan atau kesalahan. *Al-samahah* menekankan pentingnya menghindari sikap keras dan mendukung rekonsiliasi serta membangun hubungan yang harmonis, dengan tetap memperhatikan

⁹⁴ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–114.

kepentingan bersama.⁹⁵ Dalam hak asuh anak, konsep *al-samahah* bisa diterapkan dalam konteks bagaimana orang tua atau pihak yang terlibat dalam proses perceraian seharusnya bersikap dalam menjaga kepentingan anak. Pada situasi perceraian, sering kali terdapat perasaan marah, benci, atau konflik antara kedua orang tua. Namun, *al-samahah* mengajarkan bahwa orang tua harus dapat menanggalkan perasaan pribadi tersebut demi kesejahteraan anak. Kesiapan untuk memberi maaf dan bersikap toleran sangat penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hubungan antara anak dan orang tuanya. Aspek *al-samahah* juga mengajak orang tua untuk memprioritaskan masalah atau kebaikan bagi anak, bukan hanya mempertahankan ego atau kepentingan pribadi.

3. *Maslahah*

Pada konsep *maslahah* atau kemaslahatan, jika diterapkan dalam pengasuhan anak, kita dituntut untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak di atas faktor lain. Hak asuh anak harus menjamin kemaslahatan anak sebagai fokus terpenting dalam setiap keputusan yang diambil. Artinya, aturan hak asuh tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan atau keinginan orang tua, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas hidup anak secara keseluruhan.⁹⁶ Contohnya, ketika memutuskan tempat tinggal utama bagi anak, bukan hanya hubungan emosional dengan salah satu orang tua saja yang diperhitungkan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti akses pendidikan

⁹⁵ Ainol Yaqin, "Revitalisasi Maqâshid Al-Syari' Ah Dalam Istimbâth Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thâhir Ibnu 'Âsyûr," *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 48.

⁹⁶ Ach Fauzan, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur." *Jurnal Hukum Islam* (2021): 103.

yang berkualitas, lingkungan sosial yang mendukung, dan kestabilan emosional anak.

4. *Al-musawah*

Al-musawah berarti kesetaraan dengan maksud sebagai konsep bahwa semua umat Islam mempunyai tempat yang sama rata atau setara di dalam hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari perihal hak asuh anak, hal ini mempunyai pengaruh besar, terutama mengenai kesetaraan peran dan tanggung jawab antara ibu dan ayah. Pada prinsip ini pengaturan hak asuh anak tidak hanya mengedepankan salah satu orang tua berdasar pada gender atau pandangan tradisi terkait peran pengasuhan.⁹⁷

5. *Al-hurriyah*

Konsep *al-hurriyah* menurut Ibnu Asyur seperti orang yang diperlakukan sama secara hukum dalam segala hal. Definisi *al-hurriyah* sendiri berarti kebebasan yang tidak hanya terkait fisik, namun juga tentang kebebasan berpikir dan menampilkan ekspresi diri. Dalam konteks hak asuh anak prinsip ini menekankan agar anak mendapat kebebasan dalam berpendapat dan mengekspresikan dirinya. Hal itu berarti anak diberikan ruang untuk menyuarakan keinginannya terkait pengaturan hak asuh. Prinsip kebebasan ini juga berfungsi menjaga anak dari berbagai bentuk manipulasi dan tekanan psikologis mereka mengenai permasalahan hak asuh. Anak-anak

⁹⁷ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

harus dilindungi dari upaya pihak tertentu yang ingin mempengaruhi atau mengeksploitasi mereka.⁹⁸

⁹⁸ Julian Maharani, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495.